

Analisis Implementasi Prinsip Dasar Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Lamuru)

Ahmad Musawwir¹, Ahmad Abdul Motalib², Muhammad Fakhri Amir³
^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Corresponding Author: Ahmad Musawwir, e-mail: ahmadmusawwir02@gmail.com.

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dalam praktik transaksi jual beli oleh pedagang di Pasar Lamuru. Penelitian ini menitikberatkan pada lima prinsip utama dalam akuntansi syariah, yaitu keadilan, transparansi, kehalalan, amanah, dan akuntabilitas. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang belum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Kendala utama meliputi rendahnya literasi keuangan, minimnya pendidikan formal, serta kurangnya pencatatan keuangan. Namun demikian, sebagian pedagang telah menunjukkan penerapan prinsip kejujuran dan kehalalan dalam aktivitas dagang mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan dan pendampingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip akuntansi syariah di pasar tradisional.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Jual Beli, Pasar Tradisional, Prinsip Syariah, Pasar Lamuru.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of fundamental principles of sharia accounting in the buying and selling transactions practiced by traders at the Lamuru Market. It focuses on five core principles: justice, transparency, permissibility (halal), trustworthiness (amanah), and accountability. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through direct interviews with local merchants. The findings indicate that most traders have yet to fully understand or implement these principles. Major barriers include low financial literacy, limited formal education, and the absence of systematic financial records. Nevertheless, some traders do demonstrate honesty and commitment to selling halal products. The study recommends continuous education and technical assistance to enhance the application of sharia accounting principles in traditional market settings.

Keywords: sharia accounting, trade transaction, traditional market, Islamic principles, Lamuru Market.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan sosial [1]. Dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi seperti jual beli bukan sekadar transaksi duniawi, melainkan bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memberikan perhatian besar terhadap praktik muamalah agar terhindar dari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan ketidakadilan [2]. Oleh karena itu, akuntansi syariah hadir sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya menekankan akurasi informasi, tetapi juga menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi syariah seperti keadilan dan akuntabilitas merupakan komponen utama yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha, termasuk pedagang pasar tradisional [3].

Dalam praktiknya, pasar tradisional di Indonesia, khususnya yang mayoritas dihuni oleh pedagang Muslim seperti Pasar Lamuru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, masih menjalankan

transaksi ekonomi secara konvensional, sederhana, dan umumnya turun-temurun [4]. Para pedagang jarang melakukan pencatatan keuangan secara sistematis dan lebih banyak mengandalkan ingatan pribadi atau kepercayaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini menyebabkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap transaksi belum sepenuhnya diterapkan [5]. Rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnya akses terhadap literasi keuangan dan pelatihan akuntansi syariah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penerapan nilai-nilai tersebut. Padahal, keberadaan akuntansi syariah sangat penting dalam menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, terutama di lingkungan pasar tradisional yang cenderung tidak tersentuh oleh sistem pembinaan formal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara ilmiah untuk menganalisis sejauh mana prinsip dasar akuntansi syariah diterapkan oleh pedagang Pasar Lamuru, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi dalam proses penerapan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi umat melalui pembinaan usaha mikro berbasis nilai-nilai Islam [6].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lingkungan pasar tradisional, khususnya terkait implementasi prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah oleh para pedagang. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada data kuantitatif atau angka-angka, tetapi lebih pada pemahaman terhadap makna, motivasi, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah dalam aktivitas jual beli sehari-hari [7].

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Pasar Lamuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan alasan bahwa pasar tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan sebagian besar pelaku usahanya merupakan pedagang kecil hingga menengah. Pemilihan informan juga dilakukan secara purposive, yaitu pedagang-pedagang yang memiliki pengalaman berdagang cukup lama dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana praktik transaksi dilakukan oleh pedagang, apakah sudah mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kehalalan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas [8]. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pemahaman, serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memilah, dan menyederhanakan informasi dari hasil wawancara dan observasi agar fokus pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian [9]. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kondisi riil pedagang terkait penerapan akuntansi syariah. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan memadukan temuan-temuan lapangan dengan teori-teori akuntansi syariah yang digunakan sebagai landasan penelitian. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran informasi [10]. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh, kontekstual, dan mendalam mengenai kondisi penerapan prinsip dasar akuntansi syariah di lingkungan pasar tradisional serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip dasar Akuntansi Syariah pada pedagang pasar di Lamuru.

Prinsip dasar akuntansi syariah terdiri dari lima nilai utama yang dijadikan landasan dalam setiap transaksi ekonomi yang sesuai syariat Islam, yaitu keadilan, transparansi, kehalalan, amanah, dan akuntabilitas. Kelima prinsip ini tidak hanya menyentuh aspek moralitas dan etika dalam berdagang, melainkan juga memiliki dimensi sistematis yang dapat diukur dan diterapkan dalam

aktivitas usaha sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana para pedagang di Pasar Lamuru memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini masih bersifat terbatas, parsial, dan belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam pola usaha para pedagang.

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar dalam setiap transaksi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari sisi harga, kualitas barang, maupun kesepakatan yang terjadi. Dalam konteks pasar tradisional, keadilan idealnya tercermin dalam keterbukaan harga, penggunaan alat ukur yang sesuai, serta kesepakatan dagang yang tidak menipu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang belum mampu mewujudkan keadilan secara utuh. Masih ditemukan praktik-praktik yang kurang mencerminkan asas keadilan, seperti penetapan harga yang tidak konsisten antara pembeli satu dengan lainnya, serta penggunaan timbangan manual yang tidak selalu akurat. Selain itu, pedagang cenderung tidak memberikan informasi lengkap tentang kondisi barang, seperti masa kedaluwarsa atau cacat produk, yang semestinya menjadi hak pembeli untuk mengetahuinya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun keadilan diakui sebagai nilai penting, pelaksanaannya dalam bentuk sistem perdagangan yang adil belum sepenuhnya terwujud.

b) Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi sangat erat kaitannya dengan kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan selama proses transaksi. Dalam akuntansi syariah, transparansi tidak hanya berarti keterbukaan harga dan kualitas barang, tetapi juga mencakup pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan dokumentasi administratif lainnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pedagang Pasar Lamuru umumnya belum menerapkan prinsip ini dengan baik. Transaksi masih dilakukan secara verbal tanpa dokumentasi tertulis, bahkan untuk transaksi besar seperti pembelian dalam jumlah grosir atau sistem pembayaran tempo. Ketika ditanya mengenai sistem pencatatan penjualan, sebagian besar pedagang menjawab bahwa mereka mengandalkan ingatan pribadi. Tidak adanya transparansi seperti ini menimbulkan potensi masalah di kemudian hari, seperti lupa terhadap jumlah piutang, kesalahan perhitungan modal, dan sulitnya melakukan evaluasi usaha. Transparansi yang lemah ini juga mempersulit pembeli dalam membuat keputusan rasional, karena tidak semua informasi penting tersedia secara terbuka.

c) Prinsip Kehalalan

Prinsip kehalalan dalam akuntansi syariah mengatur bahwa segala bentuk usaha dan produk yang diperjualbelikan harus terbebas dari unsur yang diharamkan, baik dari segi zat, cara memperoleh, maupun proses pengelolaannya. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pedagang terhadap prinsip kehalalan relatif tinggi. Sebagian besar pedagang mengaku hanya menjual barang yang halal secara zat, seperti sembako, sayuran, dan produk rumah tangga. Mereka juga menyatakan menjauhi barang-barang yang mengandung unsur haram seperti makanan tidak bersertifikasi halal atau produk hasil curian. Namun, pemahaman kehalalan masih terbatas pada aspek luar yang kasat mata. Sebagian pedagang tidak memahami standar kehalalan secara komprehensif, seperti kehalalan dalam proses produksi makanan olahan, status distributor, atau sertifikasi halal produk yang berasal dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehalalan telah dijaga dalam praktik, pemahamannya masih bersifat parsial dan memerlukan peningkatan literasi syariah yang lebih menyeluruh.

d) Prinsip Amanah

Amanah berarti menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. Dalam transaksi ekonomi, amanah tercermin dalam kejujuran pedagang terhadap barang yang dijual, ketepatan waktu pembayaran utang, serta kesetiaan terhadap perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang di Pasar Lamuru menunjukkan sikap amanah dalam menjalankan usahanya. Mereka menjaga kualitas barang, bersikap ramah terhadap pelanggan, dan berusaha memenuhi janji apabila terjadi kesepakatan pembayaran cicilan. Amanah ini juga diperkuat oleh hubungan sosial yang kuat antara pedagang dan pembeli, yang umumnya saling

mengenal. Namun, seperti prinsip lainnya, amanah ini masih bersifat moral individual dan tidak didukung oleh sistem pencatatan atau kontrol administratif. Ketika terjadi kesalahan transaksi atau ingkar janji, tidak ada sistem tertulis yang dapat dijadikan dasar penyelesaian. Ini menunjukkan bahwa prinsip amanah yang diterapkan masih berada pada tataran nilai pribadi dan belum diperkuat oleh kerangka administratif yang akuntabel.

e) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas menuntut adanya sistem yang memungkinkan pelaku usaha mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan dan non-keuangan yang dijalankan. Dalam akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Akan tetapi, akuntabilitas merupakan prinsip yang paling lemah penerapannya di Pasar Lamuru. Pedagang tidak memiliki sistem pencatatan transaksi, tidak membuat laporan keuangan berkala, dan tidak menghitung dengan pasti modal, keuntungan, maupun pengeluaran usaha. Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam sehari atau sepekan. Tidak adanya pembukuan menyebabkan aktivitas usaha mereka tidak dapat diaudit secara internal maupun eksternal. Padahal, akuntabilitas yang baik dapat membantu pedagang dalam mengevaluasi usaha, memperluas pasar, dan menjaga kepercayaan konsumen. Lemahnya akuntabilitas ini menunjukkan bahwa aspek manajerial dalam usaha mikro masih belum tersentuh oleh pendekatan syariah secara aplikatif.

Secara keseluruhan, kelima prinsip dasar akuntansi syariah belum diimplementasikan secara optimal oleh pedagang di Pasar Lamuru. Sebagian pedagang hanya menerapkan prinsip secara etis dan intuitif tanpa pemahaman teoritis maupun sistematis. Ketidakhadiran sistem pencatatan, minimnya pelatihan, dan rendahnya literasi keuangan menjadi faktor dominan yang menyebabkan prinsip-prinsip tersebut hanya berjalan secara moral, bukan prosedural. Meskipun terdapat potensi besar dari aspek kejujuran dan kesadaran religius pedagang, tanpa intervensi edukatif dan sistem pendukung yang memadai, maka penerapan prinsip akuntansi syariah akan sulit berkembang. Oleh karena itu, diperlukan program pembinaan terpadu, baik dari lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan Islam untuk membekali pedagang dengan keterampilan praktis dalam menjalankan usaha yang berlandaskan syariah secara utuh.

2. Hambatan dalam penerapan prinsip dasar akuntansi syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah oleh pedagang di Pasar Lamuru tidak berjalan mulus, disebabkan oleh berbagai hambatan yang muncul dari dalam dan luar diri pelaku usaha. Secara umum, hambatan yang ditemui dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu: (a) ketidakhadiran sistem pencatatan laporan keuangan dan (b) hambatan personal, kultural, dan struktural yang dialami pedagang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kedua hambatan ini saling berkaitan erat dan menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan transaksi dagang yang tidak hanya sah secara muamalah, tetapi juga profesional dan transparan secara akuntansi.

a) Pencatatan pada Laporan Keuangan

Dalam prinsip akuntansi syariah, pencatatan merupakan hal yang sangat fundamental. Prinsip ini tidak hanya menyangkut aspek administratif atau pelaporan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan seorang pelaku usaha. Allah SWT secara eksplisit memerintahkan umat-Nya untuk mencatat transaksi utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menjadi dasar normatif penting dalam syariah ekonomi. Sayangnya, hasil penelitian menemukan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Lamuru belum melakukan pencatatan keuangan sama sekali, baik dalam bentuk kas harian, laporan laba rugi, stok barang, hingga laporan utang-piutang. Seluruh aktivitas usaha dilakukan secara verbal dan berdasarkan ingatan semata.

Ketiadaan pencatatan ini menimbulkan banyak dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pedagang tidak dapat mengevaluasi perkembangan usahanya. Mereka tidak tahu secara pasti berapa modal awal, berapa keuntungan bersih yang

diperoleh setiap hari, atau seberapa besar tingkat perputaran stok barang. Ketika ditanya, sebagian besar pedagang hanya mampu menjawab secara estimatif berdasarkan pengalaman atau intuisi pribadi. Akibatnya, manajemen usaha menjadi lemah, dan pertumbuhan usaha sulit dikembangkan karena tidak memiliki data dasar untuk dijadikan acuan perencanaan. Selain itu, jika terjadi sengketa antara pedagang dan pelanggan atau mitra, tidak ada dokumentasi yang dapat digunakan sebagai bukti atau rujukan penyelesaian masalah.

Dampak tidak langsung dari ketiadaan pencatatan juga menghambat akses pedagang terhadap lembaga keuangan atau program pemberdayaan ekonomi. Lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi berbasis syariah umumnya membutuhkan laporan keuangan sederhana sebagai syarat untuk mendapatkan modal usaha. Tanpa catatan, pedagang sulit membuktikan kelayakan usahanya. Lebih jauh lagi, absennya pencatatan membuat para pedagang tidak siap apabila kelak sistem pelaporan usaha menjadi syarat formal untuk bergabung dalam ekosistem perdagangan digital, koperasi modern, atau kemitraan usaha skala lebih besar.

Kondisi ini bukan semata-mata karena ketidakinginan pedagang untuk mencatat, tetapi juga karena tidak adanya pengetahuan teknis, alat bantu sederhana, serta pembinaan yang terstruktur. Sebagian pedagang menyatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, bahkan untuk sekadar menulis jumlah uang yang masuk dan keluar setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa literasi akuntansi, bahkan pada level paling dasar, masih sangat minim. Di sisi lain, belum ada peran aktif dari pemerintah daerah, lembaga zakat, atau instansi pendidikan Islam untuk memberikan pelatihan pencatatan sederhana yang kontekstual dengan budaya dan waktu pedagang pasar.

b) Hambatan yang Dialami Pedagang dalam penerapan Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Selain kendala teknis dalam hal pencatatan, terdapat pula hambatan yang lebih mendalam dan kompleks, yakni hambatan yang dialami para pedagang dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah secara menyeluruh. Hambatan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek internal (dalam diri pelaku usaha), eksternal (lingkungan dan sistem), serta kultural (budaya dagang yang sudah terbentuk).

Dari sisi internal, hambatan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya literasi ekonomi syariah. Sebagian besar pedagang yang diwawancarai hanya menamatkan pendidikan dasar atau menengah, dan tidak pernah mendapatkan pelatihan formal mengenai akuntansi atau ekonomi syariah. Istilah seperti “akuntabilitas”, “transparansi”, atau “laporan keuangan” terdengar asing bagi mereka. Prinsip-prinsip tersebut hanya dipahami sebatas etika pribadi seperti kejujuran, tidak menipu, dan menjaga kepercayaan. Ini berarti, nilai-nilai akuntansi syariah hanya dipahami secara moral, bukan sebagai sistem manajerial yang dapat dioperasionalkan dalam usaha. Pedagang merasa cukup dengan menjalankan usaha secara jujur, tanpa menyadari bahwa dalam sistem Islam, akuntabilitas dan keterbukaan informasi juga merupakan bagian dari amanah yang harus dipenuhi.

Dari sisi eksternal, belum adanya pembinaan atau intervensi kelembagaan yang menyasar komunitas pedagang pasar menjadi salah satu penyebab utama mengapa prinsip-prinsip syariah tidak terimplementasi secara maksimal. Baik dari pemerintah daerah, dinas koperasi dan UMKM, lembaga keuangan syariah, hingga ormas Islam, belum ada program yang secara khusus menyasar pedagang pasar tradisional untuk diberikan pelatihan akuntansi syariah. Padahal, pasar tradisional merupakan titik temu antara aktivitas ekonomi dan komunitas Muslim akar rumput. Tanpa adanya intervensi yang konkret dan berkelanjutan, maka prinsip-prinsip tersebut akan tetap menjadi wacana di ruang akademik tanpa menyentuh praktik lapangan.

Hambatan lain juga datang dari budaya berdagang turun-temurun yang sudah mengakar kuat di pasar tradisional. Cara berdagang yang didasarkan pada kepercayaan, warisan usaha keluarga, dan pengalaman hidup sering kali dianggap sudah cukup, sehingga pelaku usaha merasa tidak perlu mengubah pola kerja mereka. Kecenderungan untuk mempertahankan kebiasaan lama membuat mereka sulit menerima gagasan baru yang dinilai terlalu teknis atau merepotkan. Misalnya, ketika diminta untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, sebagian pedagang mengatakan hal tersebut hanya membuang waktu, karena sudah tahu secara

“rasa-rasa” berupa besar keuntungan yang diperoleh. Hal ini mencerminkan adanya hambatan psikologis dalam menerima sistem baru, terutama jika tidak disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif.

Waktu dan tenaga juga menjadi hambatan nyata. Para pedagang di pasar tradisional umumnya mulai beraktivitas sejak subuh hingga sore hari. Waktu mereka habis untuk melayani pelanggan, mengurus barang dagangan, dan operasional harian lainnya. Mereka tidak memiliki waktu luang untuk belajar sistem akuntansi atau mengikuti pelatihan formal. Apalagi jika materi pelatihan terlalu teoritis dan tidak disesuaikan dengan konteks kebutuhan usaha kecil, maka kemungkinan besar tidak akan diikuti secara serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi prinsip dasar akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Lamuru, Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal dan cenderung belum dilakukan secara sistematis oleh para pedagang. Lima prinsip utama dalam akuntansi syariah yang menjadi fokus penelitian ini meliputi: keadilan, transparansi, kehalalan, amanah, dan akuntabilitas. Kelima prinsip ini merupakan landasan penting dalam praktik muamalah agar transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa prinsip kehalalan dan amanah merupakan nilai yang relatif lebih dijaga oleh pedagang. Mereka pada umumnya berusaha menjual barang dagangan yang halal dan menjaga kepercayaan pelanggan melalui kejujuran dan pelayanan yang baik. Namun, pada aspek keadilan, transparansi, dan terutama akuntabilitas, masih banyak kelemahan yang ditemukan. Praktik seperti penentuan harga yang tidak seragam, penggunaan timbangan yang belum akurat, serta ketiadaan pencatatan transaksi dan laporan keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam sistem usaha pedagang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat hambatan utama dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu: (1) tidak adanya pencatatan laporan keuangan, dan (2) rendahnya pemahaman serta literasi pedagang terhadap konsep akuntansi syariah. Pencatatan transaksi, yang seharusnya menjadi dasar akuntabilitas, belum dilakukan oleh mayoritas pedagang karena dianggap merepotkan dan belum dianggap penting. Sementara itu, pemahaman pedagang terhadap prinsip-prinsip syariah masih bersifat normatif dan belum berkembang ke arah yang teknis dan terstruktur. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan pendidikan formal, waktu, serta belum adanya program pembinaan dari pihak terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat potensi penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas perdagangan di Pasar Lamuru, namun penerapan prinsip dasar akuntansi syariah masih membutuhkan penguatan baik dari aspek pemahaman maupun praktik. Untuk mewujudkan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan edukasi berkelanjutan, pelatihan teknis, dan pendampingan terpadu kepada para pedagang, agar nilai-nilai Islam dalam bidang akuntansi tidak hanya menjadi idealisme, tetapi juga menjadi bagian nyata dari sistem perdagangan di pasar tradisional..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akuntansi, Jurnal, Firda Yusi Rahmatilla, and Abd Hafidh Ali. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syari ’ Ah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” 02, no. 02 (2024): 41–56.
- [2] Ambo, Rizal, Ivan Rahmat Santoso, and Universitas Negeri Gorontalo. “Penerapan Konsep Amanah Pada Kampung Zakat” 6, no. 1 (2025): 181–94.
- [3] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen

- Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- [4] Eri Nur Azizah, Suryati Suryati, and Candra Darmawan. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin).” *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 1 (2023): 58–68. <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i1.21>.
- [5] Febrian, Rani Ashari, and Muhammad Taufiq. “Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan).” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 157–64.
- [6] Hadi, Nasrul. “Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam Teori Produksi Dalam Islam.” *Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 68–76.
- [7] Nova Khairunisa, Putri. “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar.” *LABATIL.A: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 190–203. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233>.
- [8] Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, U I N K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia.” *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 19–30.
- [9] Wahyudi, Amin, and Eva Rosyidah. “Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 4465–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>.
- [10] Yunitasari, Dewi Erma. “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Penulis : Jurnal Penelitian Nusantara” 1 (2025): 168–72.